

**IMPLEMENTASI PENILAIAN PRINSIP 5C+1S
DALAM MENGURANGI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA KSPPS BMT
FAJAR BINA SEJAHTERA
CABANG BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:
RENA MAYA SARI
NPM. 1851030044
Program Prodi : Akuntansi Syariah




**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022**

**IMPLEMENTASI PENILAIAN PRINSIP 5C+1S
DALAM MENGURANGI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA KSPPS BMT
FAJAR BINA SEJAHTERA
CABANG BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh:
RENA MAYA SARI
NPM. 1851030044
Program Prodi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : H. Supaijo, S.,H.M.H
Pembimbing II: Agus Kurniawan, S.E.,M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022**

ABSTRAK

KSPPS BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbasis koperasi yang hingga saat ini dalam menyalurkan dana kepada anggota sering dijumpai pembiayaan bermasalah. Hal tersebut terjadi karena lingkup internal BMT tidak memperhatikan perencanaan, analisis dan pengawasan yang maksimal. Sehingga salah satu langkah untuk mengurangi pembiayaan bermasalah harus dilakukan analisis pembiayaan secara selektif. Adapun analisis pembiayaan yang dapat diterapkan berupa penilaian prinsip 5C+1S.

Jenis Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif model Miles dan Huberman dengan cara reduksi data (merangkum data), menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu langkah tepat. Penilaian prinsip 5C+1S. Kendala yang dihadapi dan solusi dalam implementasi penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah antara lain: dengan empat cara, yaitu penjadwalan kembali (*Resheduling*) penjadwalan kembali waktu pembayaran angsuran nasabah, persyaratan kembali (*Reconditioning*) pihak BMT, penataan kembali (*Restructuring*) mendatangi nasabah langsung untuk menanyakan kenapa nasabah belum bisa membayar angsuran apabila sudah jelas penyebab nasabah menunggak, maka pihak BMT memberikan keringanan dalam pegangsuran ,dan menjual barang jaminan oleh pihak BMT. Maka dapat disimpulkan penilaian prinsip 5C+1S dalam perspektif ekonomi Islam pada pembiayaan di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan nilai sosial seperti saling melengkapi, sehingga tidak ada pihak yang diutamakan dan pihak BMT dan nasabah sama-sama saling memprioritaskan.

Kata Kunci: BMT, Prinsip 5C+1S, Pembiayaan Bermasalah.

ABSTRACT

KSPPS BMT is a cooperative-based sharia microfinance institution which until now in distributing funds to members often encountered problematic financing. This happens because the internal scope of BMT does not pay attention to maximum planning, analysis and supervision. So that one of the steps to reduce non-performing financing must be a selective financing analysis. The financing analysis that can be applied is in the form of an assessment of the 5C+1S principle.

This type of research is a qualitative method with the type of field research. Sources of data used in the form of primary and secondary data with data collection techniques include observation, interviews, and documentation. After the data has been collected, it is then analyzed using a qualitative analysis of the Miles and Huberman model by means of data reduction (summarizing the data), presenting the data, then drawing conclusions as the results of the study.

The results of this study indicate that: the implementation of the 5C principle assessment in reducing non-performing financing at KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Branch is one of the right steps. 5C+1S principle assessment. Constraints faced and solutions in implementing the 5C + 1S principle assessment in reducing non-performing financing include: in four ways, namely rescheduling (rescheduling) rescheduling customer installment payments, reconditionin the BMT, restructuring (restructuring)visiting The customer directly asks why the customer has not been able to pay the installments if it is clear why the customer is in arrears, then the BMT provides relief in installments, and sells collateral goods by the BMT. So it can be concluded that the assessment of the 5C + 1S principle in the perspective of Islamic economics on financing at KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Branch upholds Islamic values and social values such as complementing each other, so that no party takes precedence and the BMT and the customer are both prioritize each other.

Keywords: BMT, 5C+1S Principle, Non Performing Financing.



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat :Jl. Letkol H. Endo SuratminSukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rena Maya Sari
NPM : 1851030044
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermaslah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung”** adalah benar-benar bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022

Penyusun



Rena Maya Sari

1851030044



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung
Nama : Rena Maya Sari
NPM : 1851030044
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

H. Supaijo, S.H., M.H.
NIP. 196503121994031002

Pembimbing II

Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.
NIP. 2014080919761226103

**Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M.
NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung”** Oleh: **Rena Maya Sari, Npm: 1851030044**, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 17 Oktober 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M. (.....)

Sekretaris : Dedi Satriawan, M.Pd. (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I (.....)

Penguji II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak (.....)

Penguji III : H. Supaijo, S.H., M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M.Akt.,CA
NIP.1979009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِي فَاكْتُبُوهُ^١ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.”¹

(QS. Al-Baqarah: 282).

¹Tafsir (On-line) tersedia di: <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>(10 Agustus 2022).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafat bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak Maryanto dan Ibu Halimah yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan, dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Bapak dan ibu sangat luar biasa dalam memperjuangkan pendidikan anak-anaknya yang tidak pernah mengenal kata lelah serta selalu tegar dan kuat. Semoga penulis dapat selalu menorehkan senyum bangga bapak dan ibu.
2. Kakak Alm. Eko Santoso, Mahfud Khoiri, Adek tersayang Sulistiani yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat bagi saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. Serta seluruh kerabat kerabat keluarga besar berkat dukungan dan do'a-Nya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik semoga Allah selalu senantiasa melindungi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang membanggakan tempat saya minimba ilmu semoga selalu berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rena Maya Sari, dilahirkan di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 15 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Maryanto Ibu Halimah. Berikut riwayat pendidikan formal yang pernah penulis tempuh adalah:

1. Sekolah Madrasah (MI) Miftahul Ulum Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Miftahul Ulum Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Keatas (SMA) Negeri 1 Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2018.
4. Penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2018.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022

Penulis

Rena Maya Sari

1851030044

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, dan karunianya, tidak ada daya upaya maupun kekuatan hanya dari-Nya. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW kepada para keluarganya yang suci, sahabat sahabat serta para pengikutnya yang sholih. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung”. Sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pelaksanaan dan penulis skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Ahmad Zuliansyah, M.M, selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah yang telah mendukung mahasiswanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Supaijo, S,H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan terbaiknya serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Agus Kurniawan, S.E.,M.S.Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen serta staff Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini hingga saya mendapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang memberikan

- pelayanan baik dalam mencari referensi, data, serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Kepada pihak KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung beserta karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
 8. Teman-teman seperjuangan angkatan 18, Nofa Mariska, Riviani Asdalita, Oktariani, Astrie Nadia, putri serta yang terkhusus Akuntansi Syariah A yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, dimanapun dan kapan pun jangan pernah putus silaturahmi.
 9. Temen-temen KKN Desa Pemanggilan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan pengalaman baru dan menjadi keluarga di waktu yang sangat singkat.
 10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat saya berproses serta memberiku banyak pengalaman dan pelajaran hidup yang akan selalu penulis kenang.

Semoga Allah SWT, Selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang Tua, Bapak dan Ibu dosen, Sahabat dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurna dalam menulis skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan kritik saran dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikan lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022
Penulis

Rena Maya Sari
1851030044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
I. Metode Penelitian	16
J. Metode Pengumpulan Data	17
K. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. <i>Grand Theory</i>	23

1. Teori <i>stewardship</i>	23
2. Teori Iswi Haryani.....	24
3. Teori <i>Islamic Financial Behavior</i>	24
B. Pembiayaan.....	26
1. Pengertian Pembiayaan.....	25
2. Tujuan Pembiayaan.....	28
3. Prinsip Pembiayaan	29
4. Jenis Pembiayaan	30
5. Akad Pembiayaan.....	32
6. Prosedur Pemberian Pembiayaan.....	33
C. Penilaian	37
1. Pengertian Penilaian.....	35
2. Tujuan Penilaian.....	36
D. Prinsip 5C+1S.....	39
E. Pembiayaan Bermasalah	43
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	43
2. Sebab-sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah...45	
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah	48
F. Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	52
G. Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	55
A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	55
1. Pengertian KSPPS	55
2. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS BMT Fajar	58
3. Profil KSPPS BMT Fajar	59

4. Alamat Kantor KSPPS BMT Fajar	59
5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Fajar.....	61
6. Fungsi dan Tanggung Jawab, Tugas Pokok dan Wewenang.....	62
7. Produk-Produk KSPPS BMT Fajar	74
7. Mekanisme Pembiayaan KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.....	76
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	78
A. Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera.....	78
B. Analisis Kendala yang dihadapi serta solusinya dalam Penilaian Prinsip 5C+1S	91
C. Bagaimana Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Perspektif Ekonomi Islam	97
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi.....	101
DAFTAR RUJUKAN.....	103
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	54
-----------------------------	----



DAFTAR TABEL

1.1 Data Realisasi Pembiayaan BMT Fajar.....	5
1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah.....	9
3.1 Struktur Organisasi.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset Penelitian
2. Dokumentasi Wawancara Pada KSPPS BMT Fajar
3. Daftar Pertanyaan Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini. Untuk menghindari kesalahan bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung”**.

Berikut ini penjelasan arti setiap kata pada judul skripsi tersebut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan dari proses penerapan sistem dimana sistem yang akan dioperasikan secara menyeluruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.² Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan suatu sistem yang mana sistem tersebut digunakan untuk operasional kegiatan.

2. Penilaian

Penilaian adalah suatu proses pemberian nilai (biji, kadar mutu, harga) yang digunakan suatu lembaga untuk menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah, dan dapat mengetahui pembiayaan tersebut layak diberikan nasabah atau tidak.³

²Tersedia di: www.kbbi.web.id di akses hari selasa, (12 Januari 2022)

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h.615.

3. Prinsip 5C+1S

Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama; Character: karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. Capacity: kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. Capital: besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. Collateral: Anggungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Condition: keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak (Muhammad, 2007:305).⁴Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah (Shofiah,2015:61).⁵

4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau koperasi seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian koperasi, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima (Ismail, 2011: 224).

5. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu *Baitul maal* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan

⁴Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU" 4, no. 2 (2020),h. 454–466.

⁵Shofiah, "Penerapan Analisis Prinsip 5C+1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah" (Semarang, 2015).

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁶ Dan *Baitul Mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan perorangan dan amanahnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menguraikan mengenai penerapan prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Koperasi mempunyai peran penting dalam mencapai kesejahteraan bagi anggota khususnya kemasyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya memiliki karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat.⁷ Serta koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan.

Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1). Koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam system perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan orgaisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota, karena sumber daya ekonomi tersebut

⁶Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

⁷Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I, no. 1 (2016),56-74.

terbatas, serta dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja semaksimal mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Atas dasar itu maka koperasi sebagai salah satu perusahaan permanen yang memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis, dan dengan demikian mampu memberikan pelayanan terus menerus dan meningkatkan pada anggotanya serta masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁸

Hadirnya lembaga keuangan mikro ini, sangat diharapkan oleh masyarakat yang gunanya untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, contohnya dalam hal permodalan untuk mikro yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud adalah koperasi yang dimana ada dua jenis koperasi yang kita ketahui saat ini yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah atau disebut dengan BMT (Baitul Maal Wattamwil) dan BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁹

⁸Sedarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia* (Jakarta: Renika Cipta, 2007),h.31.

⁹Laila Damayanti Tobibatussaadah dan Selvia Nuriasari, "Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C," *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 9 (2020),h. 1689–1699.

Pembiayaan yang diberikan BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebijakan. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT boleh ikut mengolah usahanya yang disebut pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan musyarakah.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti di lembaga Koperasi Syariah di Bandar Lampung yaitu BMT Fajar salah satu Koperasi Syariah di Bandar Lampung dan sudah lama berdiri.

Tabel 1.1
Data Realisasi Pembiayaan
BMT Fajar Bina Sejahtera

NO	Nama Koperasi	Tanggal Badan Hukum	Jumlah Anggota
1.	Koperasi Kredit Mekar Sari	8/4/1999	16.053
2.	KSPPS BMT BIMU	5/10/2005	10.901
3.	KSP dan Pembiayaan Syariah Al-Fahdila	14/7/2015	5000
4.	Kopid Sejahtera	27/1/2005	1.854
5.	Kopid Wahana Artha Selaras	20/8/2002	1.377
6.	KSPPS BMT Fajar	16/6/1997	1.160

Sumber: Data diolah dari Kementrian Koperasi dan UMKM RI 2022.

Di dalam tabel 1. Menunjukkkan urutan 6 besar Koperasi yang dilihat dari jumlah keanggota nya, dari 40 koperasi yang berjenis Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bandar Lampung. Dan di Kota Bandar Lampung sendiri terdapat 305 yang terdaftar pada

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti di sebuah Koperasi Syariah di Bandar Lampung yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT Fajar Bina Sejahtera). Dimana Koperasi Syariah tersebut termasuk Koperasi yang berkembang dan cukup lama berdiri di Bandar Lampung. Dan menganalisis pembiayaan bermasalah di BMT Fajar dengan menerapkan penilaian prinsip Kehati-hatian, dalam hal itu peneliti memakai prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, dan melihat penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti dilokasi tersebut.

Dalam pembiayaan juga tidak berjalan dengan mulus terus menerus banyak terjadi pembiayaan bermasalah. Adapun dalam ajaran Islam terkandung tiga prinsip yang berkaitan dengan kredit, yaitu prinsip perjanjian, prinsip pembayaran, prinsip bantuan. Pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan terdapat suatu penyimpangan utama dalam pengembalian pinjaman yang berakibatkan terjadi kelambatan dalam pengembalian sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya bagi koperasi.¹⁰

Dalam pembiayaan prinsip syari'ah yang dijalankan BMT adalah penyediaan dana dari Baitul Wal Wat Tanwil dalam memperkuat permodalan usaha kecil dalam memperoleh imbalan yang tidak berbunga melainkan dengan bagi hasil sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Terkait dengan pembiayaan, sebelum melakukan keputusan pembiayaan BMT mempunyai beberapa proses pembiayaan. Pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan terdapat suatu penyimpangan utama dalam pengambilan pinjaman yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 :

¹⁰Novemy triyandanri, "Strategi Penyelesaian Kredit Permasalahan Untuk Mencegah Financial Distress Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah," *Senatib* 4 (2017),h.381.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ^{١١} وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
 بِالْعَدْلِ

Artinya: “wahai orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan jujur.”¹¹ (QS. Al-Baqarah: 282).

Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan mengenai tentang larangan menunda-nunda membayar hutang , apabila sudah mampu untuk membayar atau mengangsur, segeralah menyelesaikan, sehingga tidak terjadi pembiayaan macet atau bermasalah.

Di lihat dari beberapa penelitian terdahulu telah meneliti masalah peparuh penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Habib Nur Fatahillah mengenai Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan

¹¹ Tafsir (On-line) tersedia di-<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>(10 Agustus 2022).

prinsip 5C pada pembiayaan mikro di bank syariah mandiri kcp pemalang telah berjalan dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan pembiayaan mikro kepada nasabah dan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan perbaikan posisi *Net Performing Financing* (NPF) setiap tahunnya.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula mengenai Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya untuk mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada PT X Syariah Tbk Cabang Malang).¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip 5C yang digunakan untuk menilai calon nasabah yang akan menerima pembiayaan. Penilaian prinsip 5C dilakukan bank sebelumnya diberikannya pembiayaan kepada calon nasabah guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Annisah mengenai Implementasi Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BNI Syariah Tomoni.¹⁴ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mengimplementasi prinsip 5C terhadap pemberian pembiayaan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh BNI Syariah Tomoni dalam menerapkan prinsip 5C untuk memberikan pembiayaan. Dapat disimpulkan dari ketiga penelitian terdahulu hasil penelitian yang digunakan adalah prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah yang bertujuan pada pembiayaan mikronya dan mudrabah serta banyak mengambil tempat penelitian dibank syariah, maka dari itu peneliti tertarik mengambil objek penelitian di koperasi KSPPS BMT yang lebih berfokus kepada tiga pembiayaan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah yang muncul, serta menambahkan prinsip 1S yaitu prinsip syariah yang belum ada

¹²Habib Nur Fatahillah, "Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Malang" (Purwokerto, 2018).

¹³Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, "Penerapan Penilaian Prinsip 5c Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah" (Malang, 2019).

¹⁴Nur Annisah, "Implementasi Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BNI Syariah Tomoni" (Tomoni, 2021).

dalam penelitian terdahulu. Adapun pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera sebagai berikut. Dari penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Pembiayaan dan pembiayaan bermasalah

Tahun	Pembiayaan			Pembiayaan Bermasalah		
	Mudha Rabah	Musya Rakah	Murabahah	Mudha rabah	Musya Rakah	Mura Bahah
2018	160	48	120	8	1	3
2019	142	113	134	19	-	2
2020	168	130	145	22	-	2

Sumber: Baitul Maal Tamwil Fajar Bina Sejahtera, diolah 2022.

Berdasarkan data jumlah nasabah pembiayaan diatas KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung, dapat dilihat bahwa dari anggota pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah pembiayaan bermasalah ditahun 2018 berjumlah 8 orang, tetapi ditahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah 19 orang, sedangkan ditahun 2020 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah 22, pada akad musyarakah pembiayaan bermasalahnya pada tahun 2018 berjumlah 1 orang, dan pada akad murabahah pembiayaan bermasalah tahun 2018 berjumlah 3 orang, tahun 2019 mengalami penurunan berjumlah 2 orang, sedangkan di tahun2020 tidak mengalami penambahan atau pengurangan tetap berjumlah 2 orang. Maka dapat disimpulkan pembiayaan bermasalah yang besar di akad mudharabah karena efek dari Covid 19.

Bagi dunia koperasi maupun lembaga lainnya diperlunya penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi

pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan karena untuk menghindari pembiayaan kurang lancar atau bermasalah hal utamanya yaitu penilaian Syariah, Character, Capacity, dan Capital.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis maka dapat diidentifikasi sebuah permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut; yaitu prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah sangat penting bagi para anggota maupun calon nasabah bagaimana suatu lembaga menangani bagaimana mengatasi pembiayaan bermasalah serta penerapan prinsip 5C+1S dalam KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa batasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Agar peneliti sesuai tujuan utama penelitian ini dilakukan dan untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada penelitian ini yaitu Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.
2. Indikator penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung ?
3. Bagaimana Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi dalam implementasi penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui penilaian prinsip 5C+1S dalam Perspektif Ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

Hal penting dalam sebuah penelitian yaitu manfaat yang bisa diambil, dirasakan dan diterapkan setelah selesai hasil penelitian. Manfaat dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Lembaga Keuangan atau BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas lembaga keuangan mikro syariah agar lebih baik dalam penilaian prinsip 5C+1S, serta pembiayaan bermasalah pada anggota KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam upaya pengembangan usaha di dunia perbankan syariah lebih baik lagi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan pemberian pembiayaan serta penilaian prinsip 5C+1S pada anggota.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menambah wawasan masyarakat mengenai pemecahan pembiayaan bermasalah dalam simpan pinjam syariah.

3. Bagi Penulis

Memberikan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan mekanisme pembiayaan serta pengaruh penerapan prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada anggota KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung. Menambah pengetahuan dalam mengaplikasikan pengaruh penerapan prinsip 5C+1S untuk mengurangi pembiayaan bermasalah pada anggota KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti oleh penelitian dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian

terdahulu. Serta untuk membandingkan apakah ada kesamaan atau perbedaan antara peneliti - peneliti terdahulu.

Berikut beberapa peneliti yang telah dilakukan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Rahmanjani pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru Sukoharjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah terjadi karena adanya faktor internal yang berasal dari pihak nasabah, sedangkan faktor eksternal berasal dari aspek pasar kurang mendukung dan kemampuan daya beli masyarakat kurang. Maka dari itu strategi penanganannya harus sesuai dengan standar operasional prosedur.¹⁵ Terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah pada faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah muncul. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini terdapat pada tiga pembiayaan yang terdapat di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan murabahah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Arido Irmadhani pada tahun 2017 yang berjudul “Penanganan Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah dan pihak BMT. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah yang dilakukan BMT Nur Insan Mandiri meliputi: Mengingatikan, *Recheduling*, *Reconditioning*, Eksekusi, Jaminan, dan memberikan qardun hasan (mengikhlaskan).¹⁶ Terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah pada objeknya sama-sama pada BMT. Perbedaan yaitu pada

¹⁵Rudi Rahmanjani, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru Sukoharjo* (Surakarta: Perbankan Syariah Institut Agama Islam, 2017).

¹⁶Arindo Irmadhani, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo,*Hukum Ekonomi Syariah* (2017).

penelitian ini strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat di mudharabah pada pembiayaan didalam BMT Fajar Sejahtera, sedangkan penelitian terdahulu pada pembiayaan murabahah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan Gusti Ayu Purnamawati pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas” (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali).¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menganalisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit digunakan untuk meminimalisir kredit bermasalah serta lebih meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR. Pasar Umum Denpasar, serta mengidentifikasi Kendala-kendala dalam Prinsip 5C dan 7P. Terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah pada penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan bermasalah. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menerapkan implementasi penilaian dalam mengurangi pembiayaan bermasalah memakai prinsip 5C serta penambahan Syariah, sedangkan penelitian terdahulu memakai prinsip 5C dan 7P.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Nur Fatahillah pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro di bank syariah mandiri kcp pematang telah berjalan dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan pembiayaan mikro kepada nasabah dan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan perbaikan posisi *Net Performing*

¹⁷Gusti Ayu Purnamawati, Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Heriawati, “Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas” (Bali, 2017).

Financing (NPF) setiap tahunnya.¹⁸ Terdapat persamaan pada penelitian ini adalah penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini pengurangan pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian terdahulu memakai pembiayaan pada mikro serta tidak mengidentifikasi pembiayaan bermasalah didalamnya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Meutea Sraswati dan Nila Firdausi Nuzula pada tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya untuk mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada PT X Syariah Tbk Cabang Malang”.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip 5C yang digunakan untuk menilai calon nasabah yang akan menerima pembiayaan. Penilaian prinsip 5C dilakukan bank sebelumnya diberikannya pembiayaan kepada calon nasabah guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Terdapat persamaan pada penelitian ini adalah penerapan prinsip 5C serta upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BMT Cabang Bandar Lampung, sedangkan penelitian terdahulu objeknya penelitiannya pada PT Syariah cabang Malang.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Annisah pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BNI Syariah Tomoni”.²⁰ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mengimplementasi prinsip 5c terhadap pemberian pembiayaan dan mengidentifikasi hambatan yang yang dihadapi oleh BNI Syariah Tomoni dalam menerapkan prinsip 5C untuk memberikan pembiayaan. Terdapat persamaan pada penelitian ini adalah implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan.

¹⁸Habib Nur Fatahillah, “Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Malang.”

¹⁹Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, “Penerapan Penilaian Prinsip 5c Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.”

²⁰Nur Annisah, “Implementasi Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BNI Syariah Tomoni.”

Perbedaannya adalah pada penelitian ini mengidentifikasi latar belakang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta cara mengatasi pengurangannya, sedangkan penelitian terdahulu hanya penerapan prinsipnya 5C dalam pemberian pembiayaan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dan subjek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas serta konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena, kejadian, atau keadaan secara sosial. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan wajar atau apa adanya tanpa adanya proses manipulasi. Dari uraian di atas, maka dapat disampaikan bahwa penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang mengungkapkan fenomena secara keseluruhan dan sistematis dari satu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan, atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Yaitu mengenai bagaimana implementasi prinsip 5C+1S dalam pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dilakukan surat pra riset februari 2022 sampai dengan selesai, yang beralamatkan di

Jalan Kyai Maja, Sepang Jaya, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat memberikan informasi mengenai data penelitian. Berdasarkan sumbernya peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.²¹Data primer sering juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa buku, artikel, makalah, dan hasil wawancara dengan pimpinan, *Account Officer* (AO) dan nasabah KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera untuk mendapatkan informasi dalam implementasi penerapan prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber tertulis, dan foto. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur dan arsip-arsip BMT Fajar Bina Sejahtera yang diperlukan, berupa latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, job description dari KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

J. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²¹Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Pustaka Pelajar, 1998).

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu penelitian, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran lain.²² Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.²³ Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan manajer BMT Fajar Bina Sejahtera dan nasabah untuk mengetahui data tentang penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan bermasalah. Indikator dari wawancara antara lain :

- 1) bagaimana pemberian pembiayaan pada anggota
- 2) bagaimana penilaian prinsip 5C +1S nasabah
- 3) apa penyebab pembiayaan bermasalah
- 4) apa saja faktor yang mendominasi munculnya pembiayaan bermasalah
- 5) apa yang menjadi kendala dalam penilaian prinsip 5C+1S
- 6) bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah

²²Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Renika Cipta, 2006).

²³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).316

7) bagaimna cara pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah..

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data, yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dukumen, catatan harian dan sebagainya. Model pengumpulan data dengan metode pustaka biasanya dilakukan peneliti yang ingin meneliti studi analisis pemikiran orang lain yang sudah meninggal atau tidak mungkin ditemui. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang sejarah berdirinya KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera, struktur organisasi, visi dan misi serta implementasi prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.²⁴

K. Metode Analisis Data

Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

²⁴Ibid., h. 326

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a) Data Reduksi

Reduksi Data adalah merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.²⁶ Dalam hal ini proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dari berbagai sumber, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

b) Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data adalah pendiskripsian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, flowchart, bagan, dan sejenisnya. Bagian paling penting dalam penyajian data pada penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.²⁷ Dalam hal ini peneliti menarasikan temuan tentang implementasi penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

²⁶Ibid, 338.

²⁷Ibid, 341.

c) Conclusion Drawing (Verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁸ Setelah peneliti melaksanakan penelitian selanjutnya menyajikan data dalam bentuk deskripsi kemudian di analisis dan pilah-pilah, hingga berikutnya peneliti memberikan kesimpulan bahwa implementasi penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung dapat terlaksana dengan baik atau sebaliknya.

L. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah yang terdiri dari penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari kerangka teoritik yang berisikan grand theory serta teori yang berkaitan

²⁸Ibid, 345.

dengan variabel dependen dan independen serta terdapat kerangka berpikir.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN


Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada BAB I.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari kesimpulan atas semua jawaban yang telah dipaparkan pada BAB IV dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Grand Theory*

1. *Teori Stewardship*

Teori *stewardship* didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi yang asalnya dari pemikiran akuntansi manajemen, yakni steward didorong agar mempunyai perilaku yang sama dengan keinginan principal. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manajer didasarkan pada kepentingan bersama. Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara steward dan principal, maka steward berupaya untuk melakukan kerjasama karena bertindak seperti perilaku principal dan menjadikan keinginan bersama sebagai dasar untuk mempertimbangkan dengan rasional untuk mencapai tujuan bersama. Hal terpenting dari teori ini yaitu tujuan manajemen selaras dengan keinginan principal, tapi bukan berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan (Raharjo, 2007).

Teori ini digunakan karena teori ini melihat bahwa antara pihak bank sebagai pemilik dana dengan pengelola dana dibutuhkan rasa saling percaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, yakni meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemilik dana (BMT) memercayakan pihak yang mengelola dana untuk mengolah dana pada suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dilain pihak pengelola dana harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan pihak bank syariah akan termotivasi untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah.

2. Teori Iswi Haryani

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan cara tindakan *rescheduling* diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Tindakan ini dilakukan karena terjadi kelebihan pembiayaan terhadap obyek kredit (*over finance*).
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Tindakan *Reconditioning* dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.
3. Penataan kembali (*resstructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas, kurang lancar, diragukan dan macet.

3. *Theory Islamic financial behavior*

Teori perilaku keuangan islam yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia berhubungan dengan keuangan yang dipengaruhi oleh faktor psikologi. Perilaku konsumsi masyarakat cenderung berpikir jangka pendek dan identik dengan praktik belanja impulsif sehingga sering kali individu dengan pendapatan yang cukup masih mengalami

masalah *financial*.²⁹ Teori ini bertujuan agar seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan dengan baik. Teori perilaku keuangan dalam Islam memandang kebahagiaan kekal sebagai tujuan hidup seseorang. Hal ini mendorong agar seseorang bertindak berdasarkan melakukan kegiatan keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

Esensi teori *islamic financial behavior theory* sebagai landasan dalam penelitian ini menekankan kepada penilaian 5C+1S sebagai subyek dalam pembiayaan bermasalah berdasarkan syariah ini harus bisa menyeimbangkan antara kemampuan dalam membayar pinjaman yang telah diajukan sehingga tidak ada kendala dan pihak yang dirugikan dan keterpaksaan. Pinjaman yang dilakukan harus seimbang dengan pendapatannya serta pinjaman yang dilakukan tidak secara berlebih-lebihan untuk kebutuhan inplusif, serta bisa mengurangi pembiayaan bermasalah dan tidak keluar dari landasan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

(الفرقان : ٦٧)

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”. (Al-Furqan: 67).³⁰

Ayat diatas menjelaskan adanya pembiayaan dalam hukum islam, dalam ayat tersebut menyatakan bahwa seseorang boleh mengajukan dan mempergunakan hasil dari pinjaman nya dengan bijak tidak secara berlebihan dan tidak lupa untuk menyisihkan sebagian kecil agar disedekahkan

²⁹ S E Zainal Abidin, And S E Syamsu Alam, M.Si CIPM CWM, *Keputusan Investasi Saham Syariah* (Surabaya: jakad Media Publishing, 2021).

³⁰ Tafsir (On-line) tersedia di-<https://quranhadits.com/quran/25-al-furqan/al-furqan-ayat-67>

dijalan Allah. Simpan pinjam adalah salah satu macam aktivitas yang diperlukan masyarakat karena tidak dapat memenuhi hidupnya sehingga membutuhkan pinjaman dana. Transaksi ini bermanfaat untuk meringankan beban yang dihadapi oleh nasabah dan juga merupakan salah satu bentuk dari melakukan tolong-menolong yang diperintahkan oleh agama. Simpan pinjam memiliki konsep yaitu salah satu bentuk penyaluran dana dalam hukum islam berakitan dengan membantu beban atau segala kesulitan pada kehidupan seseorang yang kekurangan dana.

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa.³¹

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudrabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

³¹Muhammad Termudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 97.

- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai atau diberi fasilitas dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan , tanpa imbalan, atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada dasarnya berasal dari pengertian *I belief, I trust*, yaitu “saya percaya” atau saya menaruh kepercayaan “. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan yang berarti bmt menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bmt sebagai *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³²

Dasar hukum pembiayaan dalam ketentuan hukum syariah kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al Qur'an dan hadits yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil dalam surat Al Imran ayat 130:³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٣٤}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS.Al-Imran ayat: 130)”.

Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan Allah melarang umat manusia untuk melakukan riba (yang berlipatandakan sesuatu), dan tingkatkan taqwa agar kamu mendapat

³²Juneda, “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan PT. BNI Syariah KC. Parepare” 1, no. 2 (2019),h. 212–237.

³³Tafsir (On-line) tersedia di-<https://quran.kemenag.go.id/surah/3/130> (19 Januari 2022).

keberuntungan dan terhindar dari riba. Salah satu hadits nabi juga mengemukakan mengenai riba, yaitu dari Jabir r.a.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, terkutuklah orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan orang saksinya.”(H.R. Muslim No.2995, kitab Al Masaqqah).³⁴

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro diantaranya:

- 1) Upaya memaksimalkan laba
- 2) Upaya meminimalkan risiko
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi
- 4) Penyaluran kelebihan dana.³⁵

³⁴Tafsir(On-line)tersedia di-<https://www.atturots.or.id/berita-larangan-riba-dari-al-quran-dan-al-hadits.html>.(19 Januari 2022).

³⁵Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia (Yogyakarta: Kalimedia, 2015),h.4-6.

3. Prinsip Pembiayaan

Prinsip dasar pembiayaan pada Bank Syari'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan nasabah (*Retain Customer*) mempertahankan nasabah jauh lebih sulit dari pada mendapatkan nasabah baru. Nasabah lama mempunyai nilai plus dari pada nasabah yang baru. Karena nasabah lama, kita tahu track record-nya. Nasabah baru memiliki risiko yang lebih besar dibanding nasabah lama, sebab nasabah baru cenderung terjadi asimetris informasi lebih besar.³⁶
- 2) Meningkatkan kualitas (*Repeat Order*) adalah totalitas fitur dan karakteristik produk dan jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.³⁷ Repeat order (pengulangan) nasabah yang telah melunasi pembiayaannya kemudian mengajukan kembali pembiayaan setelah rekam jejak angsurannya terlihat baik merupakan bukti kualitas dari proses penanganan nasabah yang berhasil.
- 3) Mendapatkan nasabah (*Acquisition*) Bank dalam operasionalnya yang selalu melakukan ekspansi dengan berusaha mendapatkan nasabah baru yang baik dan layak, tidak jarang bank mendapatkan nasabah dari nasabah bank lain. Dalam dunia persaingan hal semacam ini tidak bisa dihindari dan merupakan bagian dari hukum alam yang harus dilewati oleh bank. Maka persaingan dituntut untuk memberikan nilai lebih dari pada pesaing.

³⁶Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unisnupress, 2017),h.111.

³⁷Choirul Mahfud et al., "Islamic Cultural and Arabic Linguistic Influence on the Languages of Nusantara from Lexical Borrowing to Localized Islamic Lifestyles," *Wacana* 22, no. 1 (2021),h.224–248.

4) Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*)

Bagaimana dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memperkecil risiko dalam pembiayaan tidak dapat dihilangkan, yang bisa adalah diperkecil atau dikurangi. Adanya jaminan dan angsuran adalah sasaran untuk memperkecil dalam risiko pembiayaan, bukan menghilangkan risiko.

4. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dimiliki Baitul Mal wat Tamwil adalah:

1) Sistem bagi hasil

a) Mudharabah

Mudharabah, berasal dari kata daraba yang memiliki banyak arti etimologi antara lain memukul, berjalan. Oleh karena itu penabung disebut dengan mudarib. Mudarib sebagai entrepreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan darb (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT, dan keuntungan investasinya. Landasan ayat Mudharabah terdapat pada ayat Al-Quran surat Muzzammil ayat 20 berikut:³⁸

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Q.S. Muzzammil ayat 20)”.³⁹

³⁸Tafsir (On-line) tersedia di-<https://quran.kemenag.go.id/surah/73/20> (9 Januari 2022).

³⁹Abdurrahman Kasdi dan Saifudin, “Influence of Sharia Service Quality, Islam Values, and Destination Image Toward Loyalty Visitors’ on Great Mosque of Demak,” *International Journal of Islamic Business and Economics* 3, no. 2 (2019),h. 164-165

Berdasarkan penjelasan mengenai potongan ayat diatas adalah seorang yang menabung dalam suatu lembaga adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah SWT dalam melakukan menabung sesuai dengan syariat islam.

Secara teknis, mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁰

b) Musyarakah

Berdasarkan kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan pengertian musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipan besarnya modal yang disertakan dalam usaha.

Aplikasi dalam perbankan syariah, dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta pada mengelola usaha. Pembiayaan musyarakah

⁴⁰Didie Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemperdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2002),h.55-57.

dengan sistem bagi hasil ini misalnya pihak BMT ikut serta dalam penyertaan modal usaha. Sedang bagi hasil yang diterapkan ini sangat bervariasi tergantung pada lamanya waktu dan tingkat resiko usaha tersebut. Porsi bagi hasil yang biasa diterapkan misalnya 45% : 55% atau 40% : 60%.⁴¹

- c) Murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan atau kegiatan jual beli dimana penjual memberi tahu atau menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada konsumen lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan barang tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴²

5. Akad Pembiayaan

Penyusunan dari akad berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah sesuatu (kewajiban) yang tidak boleh tidak harus ada, ketiadaan salah satu darinya akan mengakibatkan batalnya akad.

Sedangkan syarat akad adalah sesuatu yang menimbulkan hukum, ketidak adaan syarat mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri. Contohnya syarat adalah cakap hukum dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun. Jumhur ulama menyatakan rukun akad terdiri dari 4 rukun yang harus terpenuhi, diantaranya :

- 1) Pihak yang berakad. Pihak yang berakad adalah para pihak (dua pihak atau lebih) yang mengadakan kesepakatan perjanjian atau kerja sama berdasarkan prinsip syari'ah.

⁴¹Ibid,h.57-58.

⁴² Fichra Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020).h.269–280.

- 2) Objek akad. Objek akad adalah barang atau jasa yang ditransaksikan dalam akad.
- 3) Tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad adalah sesuatu yang menjadi tujuan diadakannya kerjasama atau akad antara dua pihak atau lebih.
- 4) Kesepakatan. Kesepakatan adalah segala bentuk yang berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak.

6. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur Pemberian Pembiayaan Bank Penilaian permohonan pembiayaan atau lebih lazim disebut sebagai analisis pembiayaan merupakan salah satu tahapan dari proses pemberian pembiayaan bank, yaitu sebagai berikut :

1) Persiapan dalam Pembiayaan.

Persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal, yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon debitur yang pertama kali mengajukan pembiayaan ke BMT yang bersangkutan. Dalam hal ini BMT akan mengumpulkan mengenai info tentang calon nasabah, baik dengan jalan wawancara atau dengan bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan maupun dari pihak internal dari BMT atau yang berasal dari sumber lain.

2) Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis atau menilai permohonan dalam pembiayaan mengenai berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan dalam pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C+1S atau tidak. Aspek yang dinilai analisis pembiayaan pada tahap ini diantaranya : aspek manajemen, organisasi, aspek

pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, hukum atau yuridis, aspek sosial ekonomi.⁴³

3) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *account officer* suatu lembaga yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian *commite* (Tim) yang tugasnya untuk menganalisis permohonan pada pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan yang tujuan pembiayaan yang diberikan untuk mencapai sasaran, dan aman, maksudnya pembiayaan tersebut harus diterima untuk pengembaliannya secara teratur tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Hal ini seperti yang terdapat dalam QS. Ali Imran (3) ayat 75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ
 إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَتَارٍ لَّا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
 الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥

Artinya : Di antara ahli kitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) diantara mereka yang engkau percayakan kepadanya satu dinar, maka tidak dikembalikan kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Demikian disebabkan mereka berkata “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf”. Mereka

⁴³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013),h.222-238.

mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui (QS. Ali Imran ayat 75).⁴⁴

Berdasarkan potongan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis pembiayaan membutuhkan orang yang dapat dipercaya dalam hal menangani keuangan agar tujuan pembiayaan diberikan tercapai sasaran, aman, serta tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Analisis pembiayaan adalah bagian langkah terpenting untuk merealisasikan pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksanaan atau penjabat pembiayaan sebagai berikut :

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Menghitung kebutuhan dalam pembiayaan yang layak yang tujuan utamanya menganalisis permohonan pembiayaan adalah perolehan keyakinan apakah customer memiliki kemampuan dan kemauan dalam memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun margin, sesuai dengan kesepakatan dengan bank.
- d. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan atas dasar dari laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pada pembiayaan yaitu para penjabat yang memiliki wewenang dalam memberikan pembiayaan dapat diputuskan apakah permohonan pembiayaan layak dikabulkan atau tidak.

Dalam hal ini tidak fleksibel didalam permohonan tersebut harus segera ditolak. Pada isi surat penolakan biasanya bernada diplomatis, tetapi cukup jelas. Apabila permohonan ini layak untuk dikabulkan (sebagian atau

⁴⁴ Tafsir (On-line) tersedia di-<https://quran.kemenag.go.id/surah/3/75> (9 Januari 2022).

seluruhnya), lalu segera dituangkan disurat keputusan pembiayaan biasanya disertakan persyaratan tertentu. Pengambilan keputusan pada pemberian pembiayaan dapat dijalankan dari beberapa aktivitas yang dimulai dari pengumpulan informasi terkait dengan data yang diperlukan dari debitur, analisis kredit pertimbangan dari sisi kondisi serta jangka waktu, dan usulan pembiayaan.

Keputusan pembiayaan harus diambil dengan tepat agar tidak timbul pembiayaan bermasalah, sehingga peran dalam komite pembiayaan dapat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan setiap komponen prosedur pembiayaan yang baik komite pembiayaan bertindak sebagai *customer relationship manager* yang bertugas untuk mencari debitur baru dan menjaga hubungan dengan debitur yang sudah terjalin baik dengan bank.

komite pembiayaan juga diberikan kepercayaan untuk menjual produk pembiayaan sesuai target yang ditetapkan, memproses analisis pengajuan pembiayaan debitur dan harus selalu menjaga hubungan baik dengan debitur, sehingga dapat dinyatakan bahwa memberikan kepercayaan secara sepenuhnya terhadap komite pembiayaan untuk menjalankan proses pembiayaan dengan benar sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh masing-masing dimulai dari menerima atau memverifikasi layak diberikan pembiayaan atau tidak jika layak dan diterima maka dari proses selanjutnya bisa melanjutkan pencairan dana pada persetujuan debitur pada notaris oleh analisis pembiayaan.

Semua proses awal dalam pemberian pembiayaan hingga sampai pencairan pembiayaan atau pengawasan pembiayaan akan selalu melibatkan komite pembiayaan dalam menyalurkan dana pembiayaan yang sehat dengan penuh kehati-hatian. Maka dari itu komite pembiayaan harus memiliki keahlian, kompetensi, profesionalisme,

pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi, mampu menganalisis nasabah dilihat berbagai aspek untuk menentukan layak tidaknya nasabah diberikan pembiayaan karena apabila keputusan yang diambil tidak tepat maka akan dampak yang berkelanjutan kesehatan bank yang semakin menurun dan bisa terjadi kegagalan.

C. Penilaian

1. Pengertian Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan dalam pembiayaan, Bank Syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Bank Syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.⁴⁵

Menganalisis atau menilai dalam permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Analisis atau penilaian permohonan tersebut dikerjakan oleh aparat pelaksana khusus yang dikenal sebagai analisis pembiayaan. Hasil pekerjaannya merupakan laporan yang bersifat informan detail dan akurat untuk kepentingan pemutus pembiayaan. Oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik data kuantitatif tentang perusahaan debitur, baik yang menyangkut keadaan sekarang maupun estimasi yang akan datang. Karena tugasnya

⁴⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014),h.119-120.

cukup strategis, penunjukan orang menjadi analisis pembiayaan memerlukan pertimbangan yang matang dan cermat.⁴⁶

2. Tujuan Penilaian

Pembiayaan Penilaian pembiayaan di Bank Syariah bertujuan untuk:

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
- 4) Pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keamanan kredit (safety). Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat di lunasi kembali
 - b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (sustainability). Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
 - c. Menguntungkan (profitable). Kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.⁴⁷

⁴⁶Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013),h.223-233.

⁴⁷Binti Nur Asiyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,*” *Kalimedia* (2018),h.79–80.

D. Prinsip 5C+1S

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan prudential banking merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia.

Prinsip 5C+1S merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut tersirat dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tatacara, prosedur pada penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Pada umumnya setiap bank melakukan penilaian 5C+1S yaitu berbagai penilaian atas kondisi nasabah dan usahanya dengan berbagai aspek risiko atau yang lebih dikenal dengan identifikasi risiko yang mungkin timbul, disertai dengan penjelasan yang lengkap.

Penilaian membantu manajemen dalam mengambil keputusan atas permohonan kredit. Tujuan dari penerapan prinsip 5C+1S adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Konsep tentang 5C+1S ini tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi sebagai proses pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan kehidupan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks. Bank harus melakukan penilaian awal saat nasabah mengajukan permohonan kredit dengan berpedoman kepada prinsip 5C+1S.

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan.⁴⁸ Sedangkan 5C+1S adalah alat ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy) + Syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian prinsip 5C+1S

⁴⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta, 2004).

adalah suatu pedoman yang digunakan oleh dunia sektor perbankan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan dari calon debitur.

Dimensi 5C Menurut Ismail untuk mendapatkan keyakinan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kreditnya, maka analisis kredit harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis kredit yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut terdiri dari:⁴⁹

1) Character (watak)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin meyakini willingness to repay (kesedian untuk membayar kembali) dari calon debitur, yaitu keyakinan bank terhadap calon debitur bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur. Analisis character ini memiliki beberapa indikator untuk menguatkan prinsip character. Indikatornya meliputi :

- a. Itikad dan tanggung jawab
- b. Sifat atau watak
- c. Komitmen pembayaran
- d. Menganalisis riwayat hidup calon costumer
- e. Menggali informasi tentang nasabah dengan lengkap.

⁴⁹Ismail, "Manajemen Perbankan," no. July (2010): 112–116.

2) Capacity (kapasitas produk)

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Kemampuan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Analisis capacity ini memiliki beberapa indikator untuk menguatkan prinsip capacity. Indikatornya meliputi :

- a. Pendapatan nasabah
- b. Kemampuan dalam membayar angsuran
- c. Kemampuan pada penyelesaian pembayaran dengan tepat waktu.

3) Capital (modal)

Modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dianalisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit. Analisis capital ini memiliki beberapa indikator untuk menguatkan prinsip capital.

Indikatornya meliputi :

- a. Sumber penghasilan
- b. Memiliki bidang usaha lain, sebagai sumber penghasilan
- c. Memiliki tabungan atau simpanan dibank lain
- d. Kepemilikan tempat usaha (sendiri atau kontrak).

4) Collateral (jaminan)

Jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Analisis collateral ini memiliki beberapa indikator untuk menguatkan prinsip collateral. Indikatornya meliputi :

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Memiliki daya nilai serta daya jual
- c. Memiliki hubungan langsung atas benda tertentu
- d. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

5) Condition of Economy (kondisi usaha)

Analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut pada usaha calon debitur di masa yang akan datang. Analisis condition of economy ini memiliki beberapa indikator untuk menguatkan prinsip condition of economy. Indikatornya meliputi :

- a. Tingkat pendapatan atau penghasilan nasabah
- b. Aktivitas ekonomi nasabah
- c. Tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan.

6) Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis

pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah (Shofiah,2015:61).⁵⁰ Prinsip syariah meliputi :⁵¹

1. Prinsip Kemitraan (Ta'awun), prinsip yang berlandasi bank syariah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang keuangan syariah.
2. Prinsip Keadilan (Saling Ridho), prinsip ini memungkinkan kesamaan hak dan kewajiban antara nasabah dan bank dengan dilandasi keridhoan antara masing-masing pihak dengan tanpa danya paksaan.
3. Prinsip Kemanfaatan (Kemaslahatan), bank syariah mengedepankan kemanfaatan atas segala usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan sesuai dengan peraturan syariah.
4. Prinsip Keseimbangan (Tawazun), prinsip ini menggambarkan bahwa antara bank dan nasabah berada dalam satu kesatuan.
5. Prinsip Keuniversalan (Rahmatan lil'Alamin), prinsip ini menjadikan bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim namun dalam prinsip muamalah semua orang dapat bertransaksi dengan bank syariah.

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk Musyarakah dan Mudharabah, transaksi sewa menyewa (ijaroh) atau sewa beli (ijaroh muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam,

⁵⁰ Shofiah, "Penerapan Analisis Prinsip 5C+1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah."

⁵¹ Ibid.

dan istisna, transaksi pinjam meminjam (qord, sewa menyewa jasa (ijaroh) untuk transaksi multi sjasa.⁵²

Pembiayaan bermasalah atau net performing finance yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembiayaan dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai usaha yang dijalankannya, kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak sengaja.⁵³

Allah berfirman dalam surat Q.S Al-Baqarah ayat 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ فَوَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حَسْرَةٌ فَأُولَٰئِكَ سَفِيهُوا فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

⁵²Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada,” *Islamic Banking* 5, no. Mei 2017 (2020),h.99–116.

⁵³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.” (QS. Al-Baqarah: 282).⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan mengenai secara tidak langsung menyinggung larangan untuk menyelisihi tenggang pelunasan, sehingga kemudian turun perintah mencatat transaksi. Dalam sumber lain, Bukhari, menjelaskan bahwa sebaik baik orang adalah orang yang paling baik dalam pengembalian utangnya, yakni tepat waktu. Penundaan utang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya: “Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),” (HR. Bukhari).⁵⁵

Oleh karena itu syariat memberikan ketentuan bahwa tatkala seseorang memiliki uang yang cukup untuk membayar tanggungan utang yang ia miliki, maka ia harus segera membayar utangnya kepada orang yang memberinya utang. Menunda bayar utang merupakan bentuk tindakan menzalimi orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah menjelaskan dalam haditsnya:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,” (HR Bukhari). Maksud dari ayat diatas Pembiayaan maksud si pemberi Pembiayaan Bermasalah percaya kepada si penerima

⁵⁴ Tafsir (On-line) tersedia di-<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282> (9 januari 2022).

⁵⁵ Tafsir (On-line) tersedia di-<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqih-solusi-kredit-macet-nasabah-akibat-bencana-i-LgBM6> (9 Januari 2022).

Pembiayaan Bermasalah bahwa pembiayaan bermasalah yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima pembiayaan berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah ini dapat juga dialami dalam pembiayaan prinsip mudharabah, meskipun sebenarnya prinsip mudharabah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian atau akad yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang).

Dalam arti lain pembiayaan bermasalah adalah kesulitan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank. Atau dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pengembalian akibat adanya faktor internal atau karena faktor eksternal diluar kendali debitur. Pembiayaan bermasalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan

yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidak serasian antara keharusan dan kenyataan.

2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank. Indikatornya antara lain :

- a. Hutang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- b. Margin atau Bagi hasil (fee tidak dibayar);
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness).

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal.

- 1) Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian, penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.
- 2) Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan

perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. (Zainul Arifin, 2002, 244) Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.⁵⁶

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain:

1) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Islam.

Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:⁵⁷

a. Perdamaian (Al-Sulh)

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka harus ada penyelesaian masalah yang harus diambil yaitu, secara damai (*Al-Sulh*), adalah akad dimana yang berselisih bermusyawarah bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan jalan damai, tanpa merugikan pihak lain. Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunah Rasul, dan Ijma.

Sesuai perintah Allah QS.Al-Hujarat ayat 9:

وَأِنْ طَافَيْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ

⁵⁶Zaim Nur Afif, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia" 1, no. 8 (2014),h.565–580.

⁵⁷Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h.107.

إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁵⁸

b. Arbitrase (*At-Tahkim*)

Jika dengan cara damai (*al-sulh*) tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrase yaitu, mengangkat seseorang sebagai penengah yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak secara damai, orang yang menyelesaikan masalah tersebut adalah keadilan (hakam). Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian diluar beradilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Lembaga arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum arbitrase dalam QS.surat An-Nisa ayat 35:

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا
مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ

⁵⁸Tafsir (On-line) tersedia di <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/9> (9 Januari 2022).

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.”⁵⁹

1. Cara untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah

Cara mengatasi risiko dalam pembiayaan bermasalah ada dua antara lain :

a. Penanggulangan pembiayaan bermasalah

Dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pada pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian pada pembiayaan bermasalah (non performing financings atau NPFs).

2. Cara menyelamatkan pembiayaan bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah langkah atau cara yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan

⁵⁹ Tafsir (On-line) tersedia di-<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/35> (9 Januari 2022).

pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan salah satu bagian atau seluruh persyaratan dalam pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas *diresheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁶⁰

⁶⁰ Siiti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018), h. 95–109.

F. Penilaian Prinsip 5C+1S Dalam Mengurangi pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Landasan ditetapkan prinsip 5C+1S tertuang dalam QS. Al-Hujarat (49):6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.(Al-Hujarat(49): 6).⁶¹

Ayat diatas diindikasikan bahwa dalam penyaluran pembiayaan diwajibkannya untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan latar belakang debitur untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa debitur tersebut layak menerima fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan berdampak buruk pada kesehatan bank. Landasan yang mengatur tentang penyaluran kredit dan diwajibkannya analisis prinsip 5C juga terdapat dalam Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang terdapat dalam pasal 8 yaitu:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas niat dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan.⁶² Dalam Undang-undang tersebut

⁶¹Tafsir (On-line) tersedia di-<https://quran.kemenag.go.id/surah/49/6> (9 Januari 2022).


⁶²Undang-Undang Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

secara eksplisit tersirat anjuran penggunaan analisis 5C. Dalam Undang-undang Perbankan syari'ah juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip 5C yaitu: Pasal 2 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, pasal 23 dan pasal 34-40 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Alur pemikiran dalam penelitian ini diawali memberikan pembiayaan kepada masyarakat tanpa unsur riba. Penilaian prinsip 5C+1S pada pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah sangat diperlukan, karena pada tahap ini digunakan untuk menganalisis dan menentukan pembiayaan layak tidaknya colon nasabah tersebut diberikan pembiayaan, dan mengetahui munculnya pembiayaan bermasalah dalam BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat kerangka berpikir sebagai berikut :



Kerangka Pemikiran



DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Fatoni. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Renika Cipta, 2006.
- Arindo Irmadhani. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo.” *Hukum Ekonomi Syariah* (2017).
- Aye Sudarto. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada.” *Islamic Banking* 5, no. Mei 2017 (2020): 99–116.
- Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- . “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.” *Kalimedia* (2018): 79–86.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Didie Ahmad Supadie. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemperdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Edi Susilo. *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Unisnupress, 2017.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Heriawati, Gusti Ayu Purnamawati. “Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas.” Bali, 2017.
- Habib Nur Fatahillah. “Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Malang.” Purwokerto, 2018.
- Hamonangan. “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT KCU” 4, no. 2 (2020): 454–466.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Ismail. "Manajemen Perbankan," no. July (2010): 112–116.

———. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Juneda. "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan PT. BNI Syariah KC. Parepare" 1, no. 2 (2019): 212–237.

Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

———. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Khotibul Umam. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Laila Damayanti Tobibatussaadah dan Selvia Nuriasari. "Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Dengan Prinsip 5C." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 9 (2020): 1689–1699.

Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah." *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 132–146. stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyaariah/article/download/207/177.

Mahfud, Choirul, Rika Astari, Abdurrohman Kasdi, Muhammad Arfan Mu'ammam, Muyasaroh, and Firdaus Wajdi. "Islamic Cultural and Arabic Linguistic Influence on the Languages of Nusantara from Lexical Borrowing to Localized Islamic Lifestyles." *Wacana* 22, no. 1 (2021): 224–248.

Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–280.

Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula. "Penerapan Penilaian Prinsip 5c Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah." Malang, 2019.

Muchdarsyah Sinungan. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi

Aksara, 1992.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta, 2004.

muhammad Termudi. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 97.

Muhammad Turmudi. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I, no. 1 (2016): 56–74.

Novemy triyandanri. "Strategi Penyelesaian Kredit Permasalahan Untuk Mencegah Financial Distress Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah." *Senatib* 4 (2017): 381.

Nur Annisah. "Implementasi Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BNI Syariah Tomoni." Tomoni, 2021.

Rudi Rahmangani. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru Sukoharjo*. Surakarta: Perbankan Syariah Institut Agama Islam, 2017.

S E Syamsu Alam, M.Si CIPM CWM, and S E Zainal Abidin. *Keputusan Investasi Saham Syariah*. Surabaya: jakad Media Publishing, 2021.

Saefudin Azwar. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar, 1998.

Sedarsono dan Edilius. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta, 2007.

Shofiah. "Penerapan Analisis Prinsip 5C+1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah." Semarang, 2015.

Siiti Saleha Madjid. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 95–109.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

———. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Zaim Nur Afif. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia” 1, no. 8 (2014): 565–580.

Undang-Undang Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

<https://www.atturots.or.id/berita-larangan-riba-dari-al-quran-dan-al-hadits.html>. (19 Januari 2022).

www.kbbi.web.id di akses hari selasa, 12 Januari 2022

<https://quran.kemenag.go.id/surah/49/9>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/35>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/280>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/3/75>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/73/20>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/3/130>

<https://quranhadits.com/quran/25-al-furqan/al-furqan-ayat-67>

